



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Tahun 421.2 2020.2 - Dmdk

SD ISLAM RAKHMATULLAH

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 15 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.1637.AH.01.04 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan EL AAIUN ATEEFA;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Surat Permohonan Izin Operasional SD dari Yayasan EL AAIUN ATEEFA Nomor: 53/YEAA/SD-SR/II/2018, Tanggal: 5 Februari 2018.

MENGIZINKAN

SD ISLAM RAKHMATULLAH

Komplek GEO ASRI Blok B No. 32/35 RT. 003/009 Desa Sindanghaya
Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung
VIA ANGGRAENI, S.Pd

Melaksanakan Operasional SD ISLAM RAKHMATULLAH dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang

Judul : 23 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUDANA, M.M.Pd

Penyidik Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

n disampaikan kepada :

Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)